



Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Maria Laetitia Boliina Kromen¹, Henny A. Manafe², M.E. Perseveranda³

¹ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, marialaetitiaboliinakromen@gmail.com

² Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com

³ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Corresponding Author: Maria Laetitia Boliina Kromen

Abstract: Previous research and relevant research are very useful for a research or literature review of scientific work both examining the influence between variables and other factors that also influence a variable itself. This article discusses a literature review that has an impact on regional financial performance, namely regional financial management, accountability, and transparency. Writing this research intends to determine the hypothesis that has an impact on each variable so that it can be used for further research. The results of this research are 1) Regional financial management has a positive or crucial influence on regional financial performance; 2) Accountability has a positive or crucial effect on regional financial performance; 3) Transparency has a positive and crucial impact on regional financial performance; 4) Regional financial management, accountability, and transparency simultaneously have positive and crucial influences on regional financial governance.

Keyword: Regional Financial Performance, Regional Financial Management, Accountability, Transparency.

Abstrak: Penelitian terdahulu maupun Penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian maupun kajian pustak suatu karya ilmiah baik mengkaji tentang pengaruh antar variabel maupun faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri. Artikel ini membahas suatu kajian pustaka yang berdampak pada kinerja keuangan daerah, yakni pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Penulisan riset ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada tiap variabel supaya mampu dimanfaatkan bagi riset selanjutnya. Hasil riset ini ialah 1) Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 2) Akuntabilitas mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 3) Transparansi berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 4) Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan

transparansi mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi tata kelola keuangan daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah yang baik, yaitu wujud kesuksesan untuk melaksanakan tugas guna pembangunan negara berdasar pada maksud yang sudah terencanakan. Perihal ini bisa diperlihatkan oleh peningkatan perhatian masyarakat kepada pelaksanaan pemerintah, terkhusus terkait penyelenggaraan ekonomi negara. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang mengelola dana publik untuk bisa memfasilitasi informasi finansial yang dibutuhkan secara tepat, sesuai, dan terpercaya, maka diharuskan agar mempunyai sistem informasi yang kredibel.

Laporan keuangan berperan sebagai wujud tanggung jawab terhadap kepengurusan sumber daya ekonomi di suatu unsur, seperti informasi keuangan. Informasi yang sepatutnya tersaji berbentuk laporan keuangan daerah sepatutnya berdasar pada kebutuhan *stakeholder* (Defitri, 2014). Atas dasar itulah, pemerintah perlu memahami anggaran dana supaya tidak mengalami kesalahan informasi selama mengelola keuangan daerah (Defitri, Yulistia, Apriyeni, & Eliza, 2016).

Mutu informasi akuntansi yang tersaji berupa laporan bisa dimanfaatkan untuk membuat keputusan sehingga perlu ditunjang oleh mutu pemerintah daerah terkait tata kelola dan tanggung jawab keuangan supaya mutu informasi akuntansi benar-benar terpercaya. Laporan keuangan bermutu pasti memerlukan tata cara dalam melaporkan keuangan berdasar pada ketentuan laporan keuangan daerah maupun sistem akuntansi keuangan daerah semaksimal mungkin. Dalam memfasilitasi informasi keuangan yang diperlukan, penerapan beberapa aturan undang-undang terkait pemerintah daerah belum mampu menjadi indikator utama selama menerapkan pemerintahan yang baik, terkhusus di sektor tata kelola keuangan daerah dan layanan publik, namun masih memerlukan ulasan secara terperinci, terutama terkait tata kelola keuangan daerah maupun terkait sistem akuntansi keuangan daerah maupun manajemen ataupun keterkaitan layanan publik.

Seluruh aktivitas dalam mengelola keuangan, seperti merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah. Terkait tata kelola keuangan daerah, pemerintah daerah menentukan target, lalu merancang rencana aktivitas demi memperoleh tujuan itu. Tata kelola keuangan daerah perlu didukung oleh penelaahan sistem akuntansi keuangan daerah supaya dalam menatausaha keuangan di daerah berakurasi dan memiliki pertanggungjawaban tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang layak mampu membantu dalam menentukan/verifikasi transaksi supaya bisa menelusuri dana berdasar pada tujuan, termasuk pengecekan otoritas, efisiensi, kesahan pembelajaran dana.

Tata keuangan daerah pada penerapannya pasti belum mampu diklasifikasikan sempurna, masih ada hambatan yang perlu mendapat perbaikan, terkhusus permasalahan akuntansi pada kondisi tertentu bisa berperan sebagai hambatan teknis bagi eksekutif selama mengelola keuangan daerah, misal penerapan SAP berbasis akrual yang menjadi kewenangan akuntansi yang harus diimplementasikan ke tata kelola keuangan negara sekarang ini. Pada riset yang sudah terlaksana terkait sumber daya manusia, insentif maupun sarana penunjang yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual (Nasution, 2016).

Yahrída (2009) mempertegas bila dari beberapa permasalahan yang pemerintah daerah alami, termasuk terkait akuntansi. Penjelasan ini memberi tanda bila pihak yang

mengelola keuangan daerah di setiap organisasi perangkat daerah (DPO) harus terlaksana secara terperinci dan detail agar bisa menuntaskan hambatan akuntansi, serta bisa menyajikan informasi keuangan secara layak. Mardiasmo (2004) mempertegas bila sistem akuntabilitas keuangan di suatu lembaga bisa terlaksana secara maksimal jika ada sistematis tata kelola yang baik. Penjelasan ini memperjelas bila tata kelola keuangan daerah yang terepresentasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai kedudukan yang tepat selama menerapkan manajemen pemerintah yang terpercaya. APBD pun erat kaitannya dengan pendapatan daerah meliputi dana alokasi umum untuk memengaruhi sumber pendapatan asli daerah (Ramadhan, 2012), selain belanja daerah, maka tata kelola APBD merupakan kerangka yang utuh yang termuat pada pertanggungjawaban, keterbukaan, dan tata kelola keuangan, maka bisa memaksimalkan capaian kerja keuangan pemerintah daerah.

PP No. 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai penjelasan melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berubah pada Permendagri No. 21 Tahun 2011 terkait Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu acuan atau arahan untuk mengelola keuangan daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah diasumsikan harus menyiapkan instrumen yang layak untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah secara terbuka, profesional, dan terpercaya agar berakhir ke peningkatan capaian kerja keuangan pemerintah daerah. Wacana terkait capaian kerja keuangan daerah sejauh ini merupakan perhatian bagi masyarakat sebab belum memperlihatkan hasil optimal dan belum masyarakat rasakan secara langsung. Masyarakat meminta pemerintah daerah untuk berkinerja keuangan cukup baik selama menjalankan pertanggungjawaban mereka sebagai implementasi konsep otonomi daerah. Mahsun (2006) mempertegas bila kinerja tersebut merupakan kapabilitas kerja yang diperlihatkan melalui kinerja. Pemerintah bisa disebut berkinerja keuangan optimal bila pemerintah itu bisa mengatur pemerintahan, maka mampu menyejahterakan masyarakat. Tuntutan terhadap kinerja keuangan yang baik di seluruh pemerintah daerah.

Konsepsi terkait kinerja keuangan organisasi publik bisa terlaksana dengan mencermati capaian kerja keuangan organisasi publik dari sudut pandang birokrasi tersebut melalui kinerja organisasi publik dari sudut pandang kelompok target atau pemakai jasa organisasi publik. Kinerja keuangan organisasi publik sesuai sudut pandang birokrasi terkait dengan produktivitas, mutu pelayanan, respons, pertanggungjawaban, dan persamaan layanan (Mardiasmo, 2006). Implementasi bermacam peraturan undang-undang mengenai konsep tata kelola keuangan daerah, pertanggungjawaban, dan keterbukaan paling tidak bisa menerapkan tata kelola keuangan daerah agar kian membaik, serta berpihak ke masyarakat. Atas dasar itulah, tata kelola keuangan daerah, pertanggungjawaban, dan keterbukaan harus mendapat perhatian secara terperinci, terkhusus mengenai seberapa besar mampu memengaruhi capaian kerja keuangan daerah.

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam riset ini guna menentukan hipotesis, yakni:

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah berdampak positif maupun bermakna pada kinerja keuangan daerah?
2. Apakah akuntabilitas berdampak positif maupun bermakna pada kinerja keuangan daerah?
3. Apakah transparansi berdampak positif maupun bermakna pada kinerja keuangan daerah?
4. Apakah pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi memengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan daerah?

METODE

Prosedur menuliskan artikel ini ialah mempergunakan prosedur kualitatif dan kajian pustaka. Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring di perpustakaan maupun daring yang diperoleh melalui Mendeley, Scholar Google maupun media daring lain. Pada kajian kualitatif, maka kajian pustaka perlu dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang peneliti ajukan. Dasar penting dalam melangsungkan kajian kualitatif, yakni kajian itu sifatnya eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Keuangan Daerah Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:137) memaparkan bila tata kelola keuangan daerah ialah seluruh aktivitas, seperti merencanakan, melaksanakan, menata, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah. Muindro Renyowijoyo (2013:199) mempertegas bila tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan negara dan sebagai unsur penting pada pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berlandaskan pemaparan di atas, maka dapat mempertegas bila tata kelola keuangan daerah adalah bagian dari sistem tata kelola keuangan negara, serta sebagai elemen pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, seperti merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah.

Tata kelola keuangan daerah merupakan unsur dari tata usaha keuangan daerah yang berperan vital pada proses keuangan daerah secara menyeluruh. Atas dasar itulah, guna melaksanakan tata kelola keuangan yang layak, masing-masing pihak pengelola perlu merancang laporan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keuangan, melengkapi laporan keuangan dengan dokumen penunjang misal SPP, SPM maupun surat setor pajak, serta membayar belanja langsung oleh SKPD berdasar pada sistematika. Pengawasan keuangan harus terlaksana sebagai subsistem pengendalian internal yang terarah supaya bisa menyelenggarakan tata kelola keuangan secara maksimal yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan SKDP. Pengawasan keuangan terlaksana sebagai pemberian peringatan dini kepada temuan tindakan penyimpangan yang mengindikasikan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa saja dilaksanakan pengelola keuangan. Membina dan mengembangkan pengelola keuangan daerah perlu terlaksana secara terstruktur sesuai perkembangan sistem tata kelola keuangan, terlebih sekarang ini sistem pencatatan maupun pelaporan akuntansi berdasar SAP berbasis akural.

Tata kelola keuangan daerah berimbas positif dan krusial bagi kinerja keuangan daerah. Hasil ini sama seperti kajian milik SR Lingga, D. Darmawansyah, A. Willy (2017). Hasil pengujian antara tata kelola keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah terdapat pengaruh signifikan. Uraian tersebut mempertegas bila tata kelola keuangan daerah kian membaik, maka kinerja keuangan turut membaik.

Akuntabilitas Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Setiana dan Yuliani (2017:206) memaparkan bila akuntabilitas ialah kewajiban bagi pemegang amanah guna bertanggung jawab terkait penyajian, pelaporan, dan pengungkapan bermacam aktivitas sebagai pertanggungjawaban ke pihak yang memberi amanah yang berhak dan berkewenangan terhadap pertanggungjawaban itu. Sesuai Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebut soal prinsip akuntabilitas, seperti:

1. Keterbukaan terkait kapabilitas organisasi menyampaikan realitas terkait kinerja.

2. Kewajiban terkait metode organisasi dalam mengatasi konsekuensi kinerja mereka.
3. Mampu mengendalikan, terkait upaya menyelesaikan tugas yang sudah diperoleh.
4. Pertanggungjawaban terkait standar kinerja yang ditentukan.
5. Respons terkait upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Halim (2001) memaparkan bila pada konteks pemerintahan, sepatutnya pemerintah daerah lekas melakukan perbaikan atas sistem pertanggungjawaban agar bisa memaksimalkan kinerja keuangannya.

Akuntabilitas berdampak positif dan krusial bagi kinerja keuangan daerah sudah dikaji oleh beberapa peneliti, termasuk H. Husnaini dan L. Lisnawati (2013) yang memperlihatkan bila pertanggungjawaban berdampak signifikan bagi kinerja keuangan daerah. Lalu, kajian I Rakhmawati (2018) memaparkan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola dana bantuan operasional sekolah.

Transparansi Berdampak pada Kinerja Keuangan Daerah

Teori pemerintah memperjelas transparansi/keterbukaan sebagai prinsip yang memberi jaminan atas akses atau keleluasaan untuk masing-masing pihak guna mendapat informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, seperti informasi perihal kebijakan, tahap dalam membuat, melaksanakan, dan hasil yang didapat. Definisi transparansi keuangan, sesuai penuturan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), yaitu menginformasikan keuangan secara transparan atau menganut asas keterbukaan dan jujur berdasar pertimbangan bila masyarakat memang berhak tahu terkait tanggung jawab pemerintah selama mengelola sumber daya yang masyarakat percayakan dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) memaparkan soal transparansi sebagai keharusan bagi pengelola guna melaksanakan prinsip transparansi terkait proses keputusan dan penyajian informasi. Transparansi selama menyajikan informasi pun memuat pemahaman bila informasi yang tersampaikan harus tepat, terperinci, dan benar untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi itu pun tidak boleh memuat segala unsur yang disembunyikan, termasuk upaya untuk menunda dalam mengungkapkan.

Meutiah (2008) menjabarkan transparansi sebagai kebijakan terbuka untuk pengawasan. Maksud dari informasi ialah informasi terkait masing-masing aspek kebijakan pemerintahan yang bisa masyarakat jangkau. Transparansi informasi setidaknya mampu menciptakan persaingan politik yang sehat dan adil, serta pembuatan kebijakan berlandaskan referensi publik. Prinsip ini mempunyai dua aspek, yakni komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik mengharuskan upaya afirmatif agar bisa membuka maupun menyemai informasi atau kegiatan yang sesuai. Keterbukaan perlu berimbang, pun dengan kebutuhan terhadap kerahasiaan instansi atau informasi yang memengaruhi data dengan jumlah besar, maka memerlukan tenaga profesional, bukan sebagai alasan terhadap keputusan pemerintah, melainkan menyebarkan keputusan penting untuk masyarakat, termasuk memperjelas dasar dari masing-masing kebijakan itu. Peranan media pun cukup vital bagi keterbukaan pemerintah atau organisasi, baik sebagai peluang guna menjalin informasi dengan publik atau memperjelas bermacam informasi yang sesuai, termasuk sebagai “watchdog” terhadap bermacam respons pemerintah atau perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Pada cakupan publik, UU No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara mengharuskan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pada keuangan publik. Laporan keuangan menjadi satu dari beberapa hasil keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Perihal ini memperjelas bila laporan keuangan tersusun sebagai pemenuhan atas persyaratan pertanggungjawaban dan keterbukaan. Mardiasmo (2004) turut menguraikan transparansi

sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan tata kelola sumber daya publik ke pihak yang memerlukan informasi. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi keuangan maupun informasi lain untuk menentukan keputusan oleh pihak berkepentingan.

Prinsip keterbukaan selama menyelenggarakan pemerintahan daerah ialah prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat guna mendapat informasi yang terpercaya, adil, dan tepat terkait pelaksanaan pemerintahan daerah dengan memberi perhatian terhadap perlindungan hak asas perorangan, golongan maupun kerahasiaan negara. Implementasi asas keterbukaan ini bisa memberi peluang bagi masyarakat untuk tahu bermacam informasi perihal pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan begitu, keterbukaan bisa memunculkan pertanggungjawaban horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maka mampu menciptakan pemerintah daerah yang berish, efisien, efektif, dan merespons segala aspirasi maupun kepentingan warganya, yang turut berimbas terhadap kinerja keuangan pemerintah yang meningkat.

Transparansi berpengaruh positif maupun krusial kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan kajian milik B Jatmiko (2020) maupun milik P Suryani.

Tata Kelola Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Berdampak pada Kinerja keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah ialah tingkat perolehan suatu capaian kerja di sektor keuangan daerah, seperti pemerolehan dan belanja daerah mempergunakan indikator keuangan yang ditentukan dari kebijakan atau peraturan undang-undang selama satu periode anggaran. Wujud kinerja itu, seperti rasio keuangan yang dibentuk melalui laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa hitungan APBD. Alat guna menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah ialah menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah ditentukan (Halim, 2002:126). Ada bermacam rasio keuangan untuk menentukan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Halim, 2002:128), seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas maupun efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Akuntabilitas ini pun bisa dimaknai sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai penentuan dari media pertanggungjawaban yang terlaksana secara berkala (Ismiarti, 2013). Sebenarnya, akuntabilitas ialah memberikan informasi dan mengungkap kegiatan maupun kinerja keuangan ke pihak terkait (Mardiasmo, 2006). Perihal itu tentu mengandung pemahaman bila pemerintah, baik pusat atau daerah, perlu berperan sebagai subjek yang memberikan informasi demi memenuhi hak publik, yakni hak untuk mengetahui, berhak mendapat informasi, dan berhak untuk menyampaikan aspirasi.

Annisaningrum (2010) mempertegas jika akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan penyelenggaraan kebijakan yang diserahkan ke unsur pelaporan demi memperoleh tujuan secara berkala. Pemahaman lainnya, akuntabilitas ialah keharusan untuk bertanggung jawab atau menjelaskan kinerja maupun tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif ke pihak yang mempunyai wewenang dan berhak guna meminta keterangan terkait pertanggungjawaban. Ketentuan pertanggungjawaban keuangan ialah bertanggung jawab atas dana publik, menyajikan tepat waktu, dan ada pemeriksaan/respons pemerintah. Prinsip pertanggungjawaban publik merupakan penilaian untuk memperlihatkan seberapa besar relevansi pelaksanaan layanan dengan nilai atau norma eksternap yang ada di diri stakeholder (Krina,2003).

Annisaningrum (2010) turut memperjelas perihal transparansi sebagai penginformasikan terkait bidang keuangan secara transparan dan jujur berdasar pertimbangan bila masyarakat berhak tahu terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kepatuhan terhadap undang-undang. Pelaksanaan pemerintahan yang terbuka bisa


berkriteria seperti ada tanggung jawab yang transparan, ketersediaan aksesibilitas kepada laporan keuangan, mempublikasi laporan keuangan, berhak untuk mengetahui hasil audit maupun ketersediaan informasi kinerja.

Terkait penyelenggaraan keterbukaan pemerintah, media massa berperan strategis sebagai penyedia peluang untuk menjalin komunikasi atau memperjelas bermacam informasi yang sesuai, serta selaku penonton atas bermacam respons atau tindakan pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Guna menjalankan hal tersebut, media memerlukan kebebasan agar pihak media tidak terintimidasi atau terpengaruh oleh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012). Melalui keberadaan transparansi ini, konsekuensi yang hendak dihadapi ialah kontrol berlebihan dari masyarakat. Atas dasar itulah, perlu terdapat pembatasan pada transparansi tersebut: pemerintah perlu menentukan informasi yang harus terpublikasikan agar terdapat ketentuan yang jelas terkait penyampian informasi. Perihal ini harus terlaksana sebagai pencegahan agar tidak seluruh informasi dikonsumsi oleh masyarakat umum karena ada segala sesuatu yang mengakibatkan informasi itu tidak harus diketahui oleh umum.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah. Sama seperti kajian milik FS Sains (2018). Hasil kajiannya memberikan kesimpulan bila variabel secara simultan tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi berdampak cukup berarti bagi kinerja keuangan daerah. Kajian B Jatmiko (2020) mempergunakan analisis linear berganda mempertegas bila variabel secara simultan akuntabilitas, transparansi maupun pengawasan internal berpengaruh cukup berarti bagi kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Slamen

Conceptual Framework

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasar gambar kerangka pemikiran di atas, maka tata kelola keuangan daerah, pertanggungjawaban, dan keterbukaan memengaruhi kinerja keuangan daerah, baik secara bersamaan atau terpisah. Selain variabel pengelolaan keuangan daerah . akuntabilitas, dan transparansi yang berdampak pada kinerja keuangan daerah , masih terdapat variabel yang turut memengaruhinya, seperti aksesibilitas (X4); aktivitas pengendalian (X5); sistem akuntansi keuangan daerah (X6)

KESIMPULAN

Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:

1. Pengelolaan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.
2. Akuntabilitas berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.
3. Transparansi berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.
4. Tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas maupun transparansi berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.

REFERENSI

- Akbar, B. (2012). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. Dikutip dari Public Interest Research and Advocacy Center: <http://www.pirac.org>.
- Akuntansi Universitas Bengkulu.mKrina, L. P. L. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari Jurnal Ekonomi (Online): <http://ovy19.wordpress.com>.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Damayanti Wienda. 2018. *“Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Terigi dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri).”* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo.
- Halim, A. (2001). Bunga rampai manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis). Bengkulu: Program Magister
- Halim, Alfian. 2016. *“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa).”* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar.
- I’anatut Thoifah. 2015. *Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang. Madani Media.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), Medan: Universitas Negeri Medan.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPF. pemerintah provinsi sumatera utara (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Pasaribu, F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ramadhan, P. R. (2012). Pengaruh sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana Penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja keuangan SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25

Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 terkait Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

SKPD (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi